



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Thomas Miyarto, beralamat di Dusun Kranggan Rt.01 Rw.07 Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryadi.AS,S.H beralamat di Jl. Melon Perum Lembah Asri Blok C 18 RT.07 RW.01 Dsn Manten Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang , Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Partiningsih, Lahir di Boyolali, tanggal : 05-12-1981. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dsn.Kranggan RT.001 RW. 007 Banyurojo Kec.Mertoyudan Kabupaten Magelang Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Katholik Rm.P.SUBYAKTA,PR ,saksi – saksi FX.Bhapeto dan Ezra Suparno, bertempat di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Boyolali Jawa Tengah, sesuai dengan TESTIMONIUM MATRIMONII /SURAT KAWIN No.2001/Wil.M.II.Hal 89 No.264;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 06/PK/2002 tanggal 09 Januari 2002; sesuai dengan daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld.1933 No.75 Jo.1936 No.607 dan UU No.1/1974 Jo.PP.No.9/1975 yang di tandatangani oleh Sugiyanto,S.H.,M.H NIP.010 170 372.cap kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 1. *Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu,*
 2. *Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;*
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama orang tua di Dsn.Kranggan RT.001 RW. 007 Banyurojo Kec.Mertoyudan Kabupaten Magelang Jawa Tengah, selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan baik - baik saja sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniani 1 orang anak laki - laki bernama :
 - PRIMUS KRISTOFA TIDARYANTO, laki - laki, lahir pada hari minggu tanggal 09 Juni 2002 sesuai dengan surat Kelahiran No. 203/VI/2002 tanggal 15 Juni 2002 ;
5. Bahwa pada tahun 2002 setelah anak lahir usia anak baru 40 hari antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk merantau dan bekerja serta kontrak Rumah dan tinggal di Tangerang Jawa Barat;
6. Bahwa pada pada tahun 2008 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan sering terjadi keributan dan pertengkaran dan anaknya di pulangkan ke Jawa untuk ikut dan tinggal bersama orang tua PENGGUGAT;
7. Bahwa sejak anak di pulangkan ke jawa,sering terjadi pertengkaran dan keributan,penyebabnya adalah ada orang ketiga yang mempunyai hubungan gelap dengan istrinya/berselingkuh, bahwa PENGGUGAT pernah melihat sendiri, bahwa TERGUGAT di jemput oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal,setelah di tanyakan oleh PENGGUGAT di jawab oleh TERGUGAT membenarkan bahwa laki – laki yang sering menjempunya adalah teman dekatnya/selingkuhannya;
8. Bahwa masih di tahun 2008 TERGUGAT sudah mengakui sendiri memiliki laki – laki lain atau perselingkuhan,saat di tanya oleh PENGGUGAT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik – baik mengenai laki – laki perselingkuhannya, justru dijawab oleh TERGUGAT minta kita bercerai saja sambil berlalu dan pergi;

9. Bahwa puncaknya pada tahun 2010 TERGUGAT pergi dengan laki – laki selingkuhanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah sampai dengan sekarang;
10. Bahwa PENGGUGAT sudah mencari TERGUGAT sampai dengan datang ke rumah orang tua TERGUGAT di boyolali, dari pihak orang tuanya pun tidak mengetahui keberadaanya;
11. Bahwa semenjak TERGUGAT pergi dari rumah,TERGUGAT sama sekali tidak peduli dengan anaknya; tidak pernah menghubungi,tidak pernah berkunjung untuk menemui anaknya,sama sekali tidak peduli dan tidak lagi mau ikut mengurus anaknya yang tinggal bersama orang tua PENGGUGAT;
12. Bahwa di dapat informasi dari teman kerjanya PENGGUGAT bahwa TERGUGAT sudah menikah lagi dengan selingkuhannya;
13. Bahwa anaknya mengetahui kalau TERGUGAT sudah kawin lagi dan anaknya sudah tidak lagi dapat perhatian dan kasih sayang dari TERGUGAT,anaknya mulai terlihat murung dan sering tidak terkontrol kesehariannya;
14. Bahwa orang tua PENGGUGAT merasa kasihan kepada PENGGUGAT dan anaknya karena tidak mendapat perhatian dari TERGUGAT,orang tuanya PENGGUGAT mencoba membujuk untuk bersabar dan tidak untuk menikah lagi dan disuruh mencari TERGUGAT untuk bisa rukun lagi, tapi usaha PENGGUGAT tidak berhasil karena orang tua dari TERGUGAT pun sudah tidak mau ikut campur urusan anaknya/TERGUGAT;
15. Bahwa karena anaknya tidak pernah mendapat kasih sayang dari TERGUGAT,dan anaknya juga tidak kontrol kesehariannya,bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 anaknya yang bernama PRIMUS KRISTOFA TIDARYANTO terjadi kecelakaan dan Meninggal dunia;
16. Bahwa saat mengetahui Anaknya meninggal dunia tanggal 16 Juli 2019 karena kecelakaan, TERGUGAT datang bersama seorang laki – laki yang tidak dikenal ke rumah duka/ rumah orang tua PENGGUGAT,laki – laki tersebut hanya mengantar dan pergi lagi, selanjutnya PENGGUGAT coba menemui TERGUGAT namun TERGUGAT tidak mau komunikasi dan hanya sebentar dan terburu – buru dan pergi lagi dengan menumpang GOJEK tanpa pamit dengan orang tua dan PENGGUGAT,saat itulah orang tua dan PENGGUGAT sangat kecewa dan terpukul atas perbuatan dan sikap TERGUGAT;
17. Bahwa karena PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah Pisah Ranjang terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang 2022 ± 12 tahun dan Rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan di satukan kembali maka dengan pertimbangan dari saudara dan orang tua PENGUGAT adalah dengan keputusan dengan Perceraian;

18. Bahwa PENGUGAT juga sudah mencoba datang kepada orang tua TERGUGAT di Boyolali Jawa Tengah dengan maksud dan tujuan agar orang tua TERGUGAT bisa membujuk TERGUGAT untuk segera menyadari kesalahannya dan bisa kembali hidup rukun dengan PENGUGAT, namun usaha PENGUGAT tidak berhasil, dan orang tua TERGUGAT sudah pasrah karena TERGUGAT tidak pernah pulang ke Boyolali dan tidak ada komunikasi baik langsung maupun via Telephone;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan tanggal 29 Desember 2001 di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Boyolali tersebut dan telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 06/PK/2002 tanggal 09 Januari 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Tergugat sendiri telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas panggilan tanggal 19 Mei 2022, tanggal 2 Juni 2022, tanggal 9 Juni 2022, sehingga Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan dan melepaskan haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Penggugat membacakan surat gugatan serta menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Katholik Rm.P.SUBYAKTA,PR ,saksi – saksi FX.Bhapeto dan Ezra Suparno, bertempat di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Boyolali , Jawa Tengah dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 06/PK/2002 tanggal 09 Januari 2002.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua di Dsn.Kranggan RT.001 RW. 007 Banyurojo Kec.Mertoyudan Kabupaten Magelang Jawa Tengah, selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan baik - baik saja sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniani 1 orang anak laki - laki bernama Primus Kristofa Tidaryanto, laki - laki, lahir pada hari minggu tanggal 09 Juni 2002 sesuai dengan surat Kelahiran No. 203/VI/2002 tanggal 15 Juni 2002 ;
3. Bahwa pada tahun 2002 setelah anak lahir usia anak 40 (empat puluh) hari antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk merantau dan bekerja serta kontrak Rumah dan tinggal di Tangerang Jawa Barat dan pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi keributan dan pertengkaran dan anaknya di pulangkan ke Jawa untuk ikut dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa tahun 2008 Tergugat tmengakui bahwa telah memiliki laki – laki lain atau perselingkuhan,saat di tanya oleh Penggugat dengan baik – baik mengenai laki – laki perselingkuhannya, justru dijawab oleh Tergugat minta kita bercerai saja sambil berlalu dan pergi, dan puncaknya pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas sampai dengan gugatan ini diajukan ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3308100112740001 tanggal 12-10-2012 atas nama THOMAS MIYARTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.330810912100009 tanggal 31-10-2019 atas nama Kepala Keluarga THOMAS MIYARTO , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.06/PK/2002 tanggal 09-01-2002 antara THOMAS MIYARTO dengan PARTININGSIH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Anno 2001/vel L.M.II.fol 89, No. 264, tanggal 29 Desember 2001 antara THOMAS MIYARTO dengan PARTININGSIH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Desa Banyurojo No.474/130/33.08.10.2010/2022 tanggal 14 April 2022 atas nama PARTININGSIH, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.67/Nas/2002 tanggal 24 Juni 2002 atas nama PRIMUS KRISTOPA TIDARYANTO, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.3308-KM-29102019-0036 tanggal 29 Oktober 2019 atas nama PRIMUS KRISTOPA TIDARYANTO, diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yakni Petrus Darmadi dan Ferra Prasetyani yang masing-masing di bawah sumpah telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi Petrus Darmadi

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Katholik Rm.P.SUBYAKTA,PR ,saksi – saksi FX.Bhapeto dan Ezra Suparno, bertempat di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Boyolali , selanjutnya telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PRIMUS KRISTOPA TIDARYANTO namun sudah meninggal di tahun 2019 karena kecelakaan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan baik-baik saja
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Tangerang untuk bekerja, namun anaknya dititipkan kepada orang tua saksi di Magelang.
- Bahwa saksi pernah menjadi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Tangerang, dan pada saat itu sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebab pertengkaran karena jika malam hari Tergugat sering diantar pulang oleh laki-laki yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai selingkuhannya.
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan tidak pernah ada komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga besar telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak ada hasilnya karena Tergugat pun jarang pulang ke rumah orang tuanya di Boyolali
- Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat meninggal, Tergugat datang melayat sesaat sebelum dimakamkan dan setelah itu pergi tanpa ada komunikasi dengan Penggugat dan keluarga.

2. Saksi Ferra Prasetyani

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Katholik Rm.P.SUBYAKTA,PR ,saksi – saksi FX.Bhapeto dan Ezra Suparno, bertempat di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Boyolali , selanjutnya telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PRIMUS KRISTOPA TIDARYANTO namun sudah meninggal di tahun 2019 karena kecelakaan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan baik-baik saja
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Tangerang untuk bekerja, namun anaknya ditiptkan kepada mertua saksi di Magelang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pengugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah mempunyai pria selingkuhan dan sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan tidak pernah ada komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga besar telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak ada hasilnya karena Tergugat pun jarang pulang ke rumah orang tuanya di Boyolali
- Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat meninggal, Tergugat datang melayat sesaat sebelum dimakamkan dan setelah itu pergi tanpa ada komunikasi dengan Penggugat dan keluarga.
- Bahwa Saksi sekitar tahun 2020 pernah melihat Tergugat berada di ARTOS Magelang, namun tidak sempat berkomunikasi hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menghendaki putusya tali perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2001 telah melangsungkan perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Katholik Rm.P.SUBYAKTA,PR ,saksi – saksi FX.Bhapeto dan Ezra Suparno, bertempat di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Boyolali , Jawa Tengah selanjutnya telah dicatatkan dan didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 06/PK/2002 tanggal 09 Januari 2002.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, telah didukung pula dengan keterangan para saksi yang telah menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Katholik Rm.P.SUBYAKTA,PR, saksi – saksi FX.Bhapeto dan Ezra Suparno, bertempat di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan tidak ada komunikasi samapi dengan gugatan diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat diantara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk membina kembali rumah tangga yang bahagia, sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yaitu “*untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, pastinya tidak akan tercapai oleh Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada kejelasan komunikasi bahkan pada saat anak Pengugat dan Tergugat



meninggal dunia, Tergugat hanya menyempatkan pada saat pemakaman setelah itu pergi tanpa ada komunikasi dengan Penggugat maupun keluarga besar Penggugat, selain itu keluarga besar Tergugat juga menerangkan bahwa Tergugat pun jarang pulang ke Boyolali ke rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan ‘

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 2 jo pasal 35 PP No.9 tahun 1975, dan berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 menerangkan bahwa dalam perkara perceraian maka sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dan tempat terjadinya perkawinan, sehingga amar gugatan Penggugat petitum ketiga yakni Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat agar berdasarkan salinan resmi Putusan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraianya, dengan demikian karena hal tersebut adalah perintah undang-undang maka ditambahkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 29 Desember 2001 di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Boyolali tersebut dan didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 06/PK/2002 tanggal 09 Januari 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali , dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat agar berdasarkan salinan resmi Putusan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu 15 Juni 2022, oleh kami, Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada Kamis tanggal 16 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sindra Rieffy Wardhana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fakgrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Rieffy Wardhana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. PNPB	Rp. 20.000,00
5. Pemberitahuan	Rp. 90.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Jumlah	Rp. 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah)	